

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk hidup dengan nyaman, khususnya dalam menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Kenyamanan tersebut tidak terbatas oleh apapun, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dengan warga negara lainnya, walaupun mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Penyandang Disabilitas sendiri biasa disebut dengan istilah difabel. Difabel merupakan kepanjangan dari *different ability people* atau *differently able people*, yaitu orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia umumnya (UU No.8/2017, Syafi'e et al.2014).

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik dapat diartikan dalam bentuk barang, jasa, ataupun pelayanan administratif, jadi sarana dan prasarana dapat digolongkan menjadi bentuk pelayanan publik. Salah satu asas pelayanan publik adalah memberikan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, menyebutkan rencana pembangunan daerah yaitu partisipatif. Partisipatif yang dimaksud tersebut yaitu hak masyarakat untuk terlibat dan bersifat inklusif terhadap

kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan. dari segi penataan ruang, asas kepastian hukum dan keadilan juga merupakan hal yang perlu dipenuhi bagi setiap warga negara yang memanfaatkan ruang seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.(UU No.25/2009 , UU No.26/2007)

Keterbatasan yang dimiliki membuat kaum difabel sangat rentan terkena ancaman dari luar karena segala faktor, mulai dari lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya sampai dengan politik. Keterbatasan yang dimiliki kaum difabel juga membuat mereka mengalami eksklusi. Dalam kriteria kelompok yang rentan mengalami eksklusi yang dirumuskan Pierson, kaum difabel merupakan subjek yang teridentifikasi rentan mengalami eksklusi (Basori et al.2012, Maftuhin.2017).

Eksklusi sosial yang rentan terjadi ini membuat *UNESCO* dan PPB tidak tinggal diam dan menjadikannya perhatian dunia. Lewat konsep “Kota Inklusif”, *UNESCO* mencoba mengajak kota-kota didunia untuk lebih peduli terhadap kaum eksklusif yang banyak dialami oleh penyandang disabilitas. Konsep Kota Inklusif *UNESCO* adalah kota yang memerhatikan kesetaraan warga kota, khususnya penyandang disabilitas. Sedangkan PPB dalam “17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” menjadikan kota inklusif sebagai salah satu muatan dalam tujuan ke-11 yaitu, “Kota dan Komunitas Berkelanjutan : menjadikan kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (SDGs.2015).

Kota inklusif adalah kota yang menghargai semua orang dan kebutuhan mereka secara setara. Ini adalah di mana semua penduduk, termasuk pekerja miskin yang paling terpinggirkan, memiliki suara perwakilan dalam proses tata kelola,

perencanaan, dan penganggaran serta memiliki akses memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan, perumahan legal dan layanan dasar yang terjangkau seperti air ataupun sanitasi dan ketersediaan listrik . Di Indonesia ada 4 indikator untuk menilai penerapan kota inklusif yaitu, partisipasi penuh, ketersediaan layanan hak-hak difabel, pemenuhan aksesibilitas, sikap inklusif warga kota (Douglas.2013, Maftuhin.2017).

Sejak dirilisnya konsep kota inklusif dan undang-undang terkait penyandang disabilitas, kota-kota di Indonesia ikut mencoba menerapkan konsep ini dan tidak ketinggalan Kota Banjarmasin. Berdasarkan data pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2018, penyandang disabilitas mencapai 3.897 orang atau sekitar 0,56% yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Berawal dari workshop Penyusunan Roadmap Kota Inklusif bersama Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2016, Kota Banjarmasin memulai langkahnya menjadi Kota Inklusif (Apeksi.id,2016). Konsep tersebut terus berkembang sampai tahun 2019, Kota Banjarmasin mendeklarasikan sebagai Kota Inklusif Ramah Difabel dalam acara Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif (Pembkobanjarmasin.2019, Banjarmasin.tribunnews.2019) .

Akhir tahun 2019, warga Kota Banjarmasin diramaikan dengan berbagai pemberitaan di media terkait beberapa pembangunan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang tidak mendukung fasilitas umum untuk penyandang disabilitas ataupun konsep kota inklusif Kota Banjarmasin. Salah satunya, baliho berukuran besar yang menghalangi akses pejalan kaki, termasuk jalur untuk para penyandang disabilitas. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum rampungnya proses pengerjaan

trotoar tersebut, berupa penggeseran baliho yang ada. Pemerintah juga mengeluhkan kondisi eksisting dari jalur yang ada membuat pembangunan tersebut memiliki kendala, mulai dari terputus karena julur masuk bangunan, jembatan menuju bangunan yang masuk ke badan jalan, dan masih banyak lagi (Apahabar.com.2019).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 9 tahun 2013 sebagai pemenuhan hak-hak yang harus diterima difabel dan tinjauan terkait indikator kota inklusif yang menjadi dasar penilaian Kota inklusif. Sedangkan kebijakan perencanaan daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu, Peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin. Berdasarkan prinsip dan proses penyusunan rencana pembangunan yang telah disebutkan dalam kebijakan RPJMD dan RTRW memiliki tempat untuk mengakomodir hak-hak difabel.

Untuk itu perlu adanya penelitian yang mengevaluasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas didalam RPJM Kota Banjarmasin dan upaya mencapai inikator-indikator kota inklusif dalam RTRW Kota Banjarmasin. Penelitian ini akan melengkapi penelitian lain, seperti penelitian yang telah dilakukan beberapa kota di Indonesia dalam mewujudkan kota ramah disabilitas dan penelitian terkait kendala dalam mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. Serta penelitian lainnya yang mencoba mengetahui hasil dari implementasi dan pemenuhan hak-hak difabel dan pelayanan publik ramah difabel (Rahayu *et al.*2013, Suhendra.2017, Nurjaya.2018, Afdal.2018, Hastuti *et al.*2020). Penelitian dengan judul “Evaluasi

Muatan Kota Inklusif Ramah Difabel dalam Kebijakan Perencanaan di Kota Banjarmasin” merupakan upaya dalam mewujudkan konsep kota inklusif ramah difabel dalam kebijakan perencanaan di Kota Banjarmasin.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi dalam RPJMD Kota Banjarmasin ?
2. Apakah indikator-indikator konsep kota inklusif ramah difabel telah dimuat dalam RTRW Kota Banjarmasin ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah semua hak-hak penyandang disabilitas dalam Perda nomor 9 tahun 2013 telah dipenuhi dalam strategi RPJMD Kota Banjarmasin ?
2. Apakah hak-hak penyandang disabilitas dalam Perda nomor 9 tahun 2013 dapat dimasukkan ke dalam strategi RPJMD Kota Banjarmasin?
3. Apa saja indikator-indikator yang dapat dimuat dalam RTRW Kota Banjarmasin?
4. Apakah RTRW Kota Banjarmasin telah berupaya mencapai indikator-indikator untuk mewujudkan Kota Banjarmasin menjadi kota inklusif ramah difabel?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam RPJMD Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui muatan dalam RTRW Kota Banjarmasin yang telah dimuat untuk memenuhi indikator-indikator kota inklusif ramah difabel.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu sebagai evaluasi kebijakan perencanaan yang ada untuk mendukung terwujudnya konsep Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusif Ramah Difabel.

2. Bagi Penyandang Disabilitas

Manfaat penelitian ini bagi penyandang disabilitas yaitu sebagai pendukung secara teoritis usulan yang selama ini dikeluhkan dan kendala yang dirasakan di Kota Banjarmasin.

3. Bagi Dunia Akademis

Manfaat penelitian ini bagi dunia akademis sebagai kajian terhadap difabel khususnya di Kota Banjarmasin, dimana konsep kota inklusif ini tengah menjadi isu hangat baik di Indonesia maupun dunia.

1.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.6.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini yaitu wilayah administratif Kota Banjarmasin.

1.6.2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi penelitian ini yaitu berfokus pada kebijakan perencanaan sebagai proses awal atau hulu dari pembangunan di Kota Banjarmasin. Selain itu kebijakan perencanaan dirasa berperan penting dalam mewujudkan konsep yang diusung. Data yang digunakan yaitu, dokumen kebijakan perencanaan Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusif Ramah Difable yang telah dikeluarkan

pemerintah yaitu, Perda nomor 9 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Perda nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD, Perda nomor 5 tahun 2013 tentang RTRW, Indikator-indikator Kota Inklusif. Dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui pemenuhannya. Analisis yang pertama menggunakan metode triangulasi, untuk mengevaluasi dokumen kebijakan perencanaan dalam mewujudkan konsep kota inklusif ramah difabel. Kedua, melakukan wawancara mendalam terkait hasil analisis. Dan ketiga, menjelaskan kesimpulan evaluasi dalam hasil analisa keseluruhan.